

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki kedudukan sangat penting sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan nasional di masa depan.¹ Keberadaan anak harus dijamin dan dilindungi karena mereka adalah kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*² Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi upaya perlindungan anak dalam segala aspek, termasuk dari tindak pidana penculikan.

Namun pada kenyataannya, upaya perlindungan anak masih menghadapi tantangan serius. Pada awal tahun 2023, Indonesia dikejutkan oleh peristiwa tragis yang terjadi di Kota Makassar, yakni kasus penculikan dan pembunuhan anak yang kemudian terkuak memiliki keterkaitan dengan praktik penjualan organ manusia. Dalam laporan BBC News Indonesia³, disebutkan bahwa pelaku tergiur oleh nilai jual organ tubuh anak yang mencapai miliaran rupiah. Fakta ini tidak hanya mencerminkan kerentanan anak di ruang publik, tetapi juga menunjukkan adanya degradasi nilai kemanusiaan yang sangat mengkhawatirkan.

Peristiwa penculikan tersebut menimbulkan ketakutan mendalam dan kekhawatiran luar biasa, terutama di lingkungan tempat korban menempuh pendidikan, yaitu Sekolah Dasar Yayasan Mandiri Kota Makassar. Keresahan ini bukan hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga menyebar luas di lingkungan tempat tinggal korban di Jalan Batua Raya Lorong 7, Kecamatan Batua, Makassar. Berdasarkan hasil wawancara tim pengabdian dengan beberapa warga seperti Ibu Tanti dan Pak Firman, diketahui bahwa masyarakat setempat mengalami trauma sosial yang berdampak langsung terhadap pola asuh anak, aktivitas sosial, serta menurunnya rasa aman di lingkungan sekitar.

Selain itu, kekhawatiran juga dirasakan oleh pihak sekolah. Dalam kunjungan tim pengabdian ke SD Yayasan Mandiri pada tanggal 13 Februari 2023, Kepala Sekolah, Ibu Nurul, menyampaikan bahwa maraknya kasus penculikan anak membuat seluruh jajaran sekolah berada dalam kondisi siaga dan cemas.

¹ Arief, Barda Nawawi, 2012, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 45.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Aidil Ichlas, 2023, *"Kasus Penculikan Anak di Makassar: Polisi Temukan Dugaan Jaringan Penjualan Organ"*, **BBC News Indonesia**, diakses 21 Juli 2025, Pukul 10.00 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64223456>.

la mengungkapkan bahwa ancaman penculikan tidak hanya meresahkan siswa dan guru, tetapi juga mempengaruhi iklim pendidikan secara menyeluruh. Proses belajar-mengajar terganggu karena meningkatnya ketakutan orang tua untuk melepas anak mereka ke sekolah, sementara anak-anak menjadi lebih mudah panik dan mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan dan ketidakpercayaan terhadap orang asing.⁴

Merespons kondisi tersebut, diperlukan langkah preventif yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga edukatif dan membekali anak dengan kemampuan bertahan hidup. Oleh karena itu, tim pengabdian menyusun sebuah program yang diberi nama “*Survivor and Safety Skills*”, yakni upaya menanamkan keterampilan bertahan hidup dan menyelamatkan diri kepada anak-anak melalui metode pembelajaran aktif seperti *role play* (bermain peran) dan *visual approach* (pendekatan visual). Program ini dirancang untuk membangun kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab anak terhadap keselamatan dirinya sendiri, sehingga anak tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek aktif yang mampu menjaga dirinya dari ancaman penculikan.

Kemampuan bertahan hidup dan menyelamatkan diri pada anak merupakan keterampilan penting yang harus dikembangkan sejak usia dini. Hal ini karena anak-anak secara psikologis dan fisik belum mampu mengenali sepenuhnya bentuk-bentuk ancaman terhadap diri mereka.⁵ Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat data representatif mengenai sejauh mana anak-anak di Indonesia memiliki kemampuan tersebut. Oleh karena itu, intervensi pendidikan melalui program seperti “*Survivor and Safety Skills*” menjadi sangat relevan dan mendesak.

Program ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*) poin ke-16, yaitu menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan memberikan keadilan bagi semua, termasuk perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan penyiksaan. Target 16.2 SDGs secara spesifik menyerukan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak dalam segala bentuknya.

Berdasarkan pandangan hukum, ancaman penculikan terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran moral dan sosial, tetapi juga merupakan tindak pidana serius yang harus ditindaklanjuti secara hukum. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang relevan dan menjadi landasan hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus penculikan anak, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

⁴ M. D. Sari, “Peran Sekolah dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak”, *Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak*, 12(1), 2023, hlm. 58.

⁵ Abivian, M., 2019, *Pendidikan Kesiapsiagaan Anak terhadap Bencana dan Kejahatan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 10.

tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Sebelum pelaksanaan program *Survivor and Safety Skills*, kekhawatiran orang tua dan guru di SD Yayasan Mandiri Kota Makassar semakin meningkat setelah terjadinya kasus penculikan dan pembunuhan anak di wilayah sekitar sekolah. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan trauma mendalam, tetapi juga menciptakan rasa cemas yang berkepanjangan, baik bagi pihak sekolah maupun keluarga. Kekhawatiran tersebut muncul karena lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak, justru dipandang rentan terhadap ancaman kejahatan. Orang tua merasa perlu adanya jaminan perlindungan dan pengawasan yang lebih ketat, sementara guru menyadari bahwa pengetahuan anak terkait bahaya penculikan masih sangat minim. Situasi ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan preventif yang seharusnya diimplementasikan secara struktural melalui satuan pendidikan.

Setelah program diterapkan, kondisi ini mengalami perubahan positif yang cukup signifikan. Berdasarkan wawancara dengan guru, anak-anak menunjukkan peningkatan kewaspadaan dan sikap proaktif dalam menjaga keselamatan diri. Mereka tidak lagi mudah menerima ajakan atau pemberian dari orang yang tidak dikenal, bahkan mampu memberikan respon yang tepat ketika dihadapkan pada simulasi situasi berbahaya. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan melalui metode visual, diskusi interaktif, dan simulasi nyata efektif meningkatkan pemahaman dan keterampilan anak dalam mengenali serta menghindari ancaman penculikan. Tidak hanya itu, keterlibatan guru dan orang tua dalam proses pembelajaran menciptakan sinergi antara rumah dan sekolah, sehingga pesan keselamatan diri dapat diterapkan secara konsisten. Kondisi ini membuktikan bahwa pendidikan berbasis keterampilan keselamatan merupakan strategi preventif yang sejalan dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Anak, sekaligus menjawab kekosongan kebijakan yang selama ini lebih berfokus pada penindakan pelaku daripada pemberdayaan anak.

Oleh karena itu, keberadaan program *Survivor and Safety Skills* merupakan bentuk kontribusi nyata dalam pelaksanaan norma-norma hukum dan konstitusi negara dalam menjamin hak-hak anak. Selain itu, program ini juga menjadi refleksi bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dengan hukuman pidana terhadap pelaku, melainkan harus didukung oleh upaya edukatif yang mendorong kemandirian, kewaspadaan, dan keberanian anak untuk bertindak melindungi dirinya. Upaya perlindungan anak dari ancaman penculikan tidak bisa dilepaskan dari sinergi antara pendekatan hukum, pendidikan karakter, dan intervensi sosial.⁶

⁶ Fitriyani, Rini, 2020, *Hukum Perlindungan Anak: Pendekatan Restorative Justice*. Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 32.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program *Survivor and Safety Skills* dalam meningkatkan keterampilan dan keselamatan diri untuk mencegah penculikan di SD Yayasan Mandiri?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana dalam menganalisis upaya pencegahan penculikan melalui program *Survivor and Safety Skills* berkontribusi di SD Yayasan Mandiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas program *Survivor and Safety Skills* dalam meningkatkan keterampilan bertahan hidup dan keselamatan diri anak-anak di SD Yayasan Mandiri sebagai upaya preventif terhadap tindak penculikan.
2. Untuk mengkaji program *Survivor and Safety Skills* dari perspektif hukum pidana anak, serta menilai sejauh mana program ini dapat menjadi bentuk kontribusi konkret dalam pencegahan penculikan anak di lingkungan sekolah.

2) Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan perlindungan anak. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang memperluas pemahaman mengenai pendekatan hukum preventif terhadap kejahatan penculikan anak melalui integrasi program pendidikan karakter seperti *Survivor and Safety Skills* di lingkungan sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur ilmiah mengenai pentingnya penguatan kapasitas anak sebagai subjek perlindungan hukum, serta bagaimana peran lembaga pendidikan dalam mendukung implementasi nilai-nilai hukum melalui pendekatan non-litigatif dan partisipatif.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan anak. Bagi pihak sekolah, khususnya SD Yayasan Mandiri, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merancang dan menerapkan program edukatif seperti *Survivor and Safety Skills* sebagai bagian dari upaya preventif untuk mencegah penculikan anak dan membentuk karakter anak yang tanggap terhadap situasi berbahaya. Bagi orang tua dan masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembekalan keterampilan keselamatan diri sejak dini, sekaligus mendorong terciptanya sinergi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam menjaga keamanan anak. Sementara itu, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan perlindungan anak yang berbasis pada pendidikan karakter dan pendekatan hukum preventif di lingkungan sekolah. Selain itu, bagi penegak hukum dan praktisi hukum, penelitian ini dapat memperluas pemahaman bahwa pendekatan hukum

pidana anak tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada penguatan perlindungan terhadap anak sebagai korban potensial melalui pendidikan hukum dan pembentukan budaya sadar hukum sejak dini.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan keaslian penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis lain. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Penulis	: Rizky Amelia Putri	
Judul	: Strategi Perlindungan Anak terhadap Tindak Kejahatan Penculikan Anak di Indonesia	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Airlangga	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak dari tindak penculikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan penculikan di Indonesia?	1. Bagaimana efektivitas program Survivor and Safety Skills dalam meningkatkan keterampilan keselamatan diri anak-anak SD Yayasan Mandiri sebagai bentuk pencegahan penculikan? 2. Bagaimana analisis hukum pidana anak terhadap program Survivor and Safety Skills sebagai pendekatan preventif dalam perlindungan anak dari kejahatan penculikan?

Metode Penelitian	: Penelitian Normatif-Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Negara terhadap Anak dari Tindak Penculikan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan kejahatan, salah satunya tindak penculikan. Secara substansial, perlindungan hukum yang diberikan bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif dapat dilihat dari ketentuan mengenai kewajiban orang tua, keluarga, dan negara	1. Efektivitas program <i>Survivor and Safety Skills</i> dalam meningkatkan keterampilan keselamatan diri anak-anak SD Yayasan Mandiri sebagai bentuk pencegahan penculikan Program <i>Survivor and Safety Skills</i> terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan keselamatan diri anak-anak di SD Yayasan Mandiri. Melalui pendekatan edukatif berbasis simulasi (<i>role play</i>) dan media visual, program ini mampu membekali siswa dengan kemampuan mengenali situasi berbahaya, menolak ajakan mencurigakan, serta mengambil tindakan tepat seperti berteriak, mencari pertolongan, atau melarikan diri. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 43% dalam tiga indikator utama: pengenalan ancaman, respons keselamatan, dan rasa percaya diri menghadapi orang asing. Selain meningkatkan aspek kognitif dan keterampilan praktis, program ini juga membentuk sikap mental yang lebih waspada dan

	dalam mengawasi tumbuh kembang anak serta memastikan anak tidak berada dalam situasi berbahaya. Namun, implementasi perlindungan ini masih lemah karena sifatnya yang umum dan belum dirumuskan dalam bentuk strategi nasional yang terstruktur. Misalnya, belum ada program yang secara khusus memasukkan materi pendidikan tentang bahaya penculikan dalam kurikulum sekolah dasar, padahal pendidikan sejak dini merupakan kunci untuk meminimalisasi risiko penculikan. Sementara itu, bentuk perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku penculikan anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Perlindungan Anak telah mengatur ancaman pidana berat bagi pelaku, termasuk pidana penjara hingga pidana tambahan jika penculikan mengakibatkan luka atau kematian. Akan tetapi, orientasi hukum pidana ini lebih menekankan pada pemberian hukuman kepada pelaku dibandingkan pemberdayaan anak sebagai subjek hukum	proaktif, sekaligus memperkuat sinergi antara pihak sekolah, guru, dan orang tua dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak. Dengan demikian, program ini menjadi sarana preventif yang efektif dan aplikatif dalam menghadapi risiko penculikan anak sejak usia dini. 2. Analisis hukum pidana anak terhadap program <i>Survivor and Safety Skills</i> sebagai pendekatan preventif dalam perlindungan anak dari kejahatan penculikan. Dari perspektif hukum pidana anak, program <i>Survivor and Safety Skills</i> merupakan bentuk implementasi pendekatan preventif yang selaras dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional, seperti Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hukum pidana anak tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengedepankan prinsip pencegahan dan pemulihan, termasuk perlindungan anak sebagai korban potensial. Dalam
--	---	--

	yang berhak mendapatkan perlindungan secara menyeluruh. Anak masih ditempatkan sebagai objek perlindungan tanpa dilibatkan dalam program kesiapsiagaan. Di sisi lain, keberadaan lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) seharusnya menjadi pilar dalam sistem perlindungan ini. Namun, peran mereka cenderung bersifat reaktif, yaitu hanya memberikan pendampingan setelah kasus terjadi, bukan mencegah terjadinya penculikan melalui edukasi dan pemberdayaan. Dengan demikian, meskipun perlindungan hukum secara normatif sudah ada, pelaksanaannya belum mampu menjawab akar masalah karena minimnya pendekatan edukatif dan preventif di lapangan. 2. Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kejahatan Penculikan di Indonesia Hasil penelitian menunjukkan bahwa	hal ini, program <i>Survivor and Safety Skills</i> mencerminkan prinsip keadilan restoratif, karena memberdayakan anak sebagai subjek hukum yang mampu melindungi dirinya sendiri. Selain itu, keberadaan program ini mendukung kewajiban negara yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, untuk melindungi anak dari segala bentuk penculikan. Oleh karena itu, program ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga menjadi bagian dari instrumen hukum preventif yang dapat direkomendasikan sebagai kebijakan perlindungan anak berbasis sekolah.
--	---	--

	terdapat beberapa hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun sosialisasi di masyarakat. Pertama, hambatan normatif muncul karena regulasi yang ada masih bersifat umum dan tidak mengatur secara detail strategi preventif untuk mencegah penculikan anak. Misalnya, UU Perlindungan Anak tidak mengatur secara spesifik kewajiban pemerintah untuk menyediakan kurikulum kesiapsiagaan anak terhadap ancaman penculikan di sekolah-sekolah. Kedua, hambatan struktural dan kelembagaan ditandai dengan lemahnya koordinasi antara instansi terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), kepolisian, serta lembaga perlindungan anak. Tidak adanya program nasional yang berfokus pada pembekalan keterampilan kepada anak untuk mengenali modus penculikan menjadi celah	
--	---	--

	yang dimanfaatkan pelaku. Peran lembaga perlindungan anak pun masih dominan dalam penanganan pasca-kejadian, sehingga upaya preventif di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat belum optimal. Ketiga, hambatan teknis dan sosial juga menjadi faktor penghambat. Kurangnya sosialisasi mengenai bahaya penculikan dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara pencegahan membuat risiko penculikan semakin tinggi. Orang tua seringkali lalai dalam pengawasan anak di ruang publik, sementara perkembangan teknologi justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk mempermudah aksinya melalui media sosial atau komunikasi daring. Lemahnya pengawasan publik serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat semakin memperparah situasi. Selain itu, fokus hukum pidana yang represif terhadap pelaku menjadi hambatan tersendiri. Penegakan hukum memang diperlukan untuk memberikan efek jera, namun orientasi yang hanya menekankan pada pemidanaan tidak	
--	---	--

	menjawab kebutuhan perlindungan anak secara komprehensif. Pemberdayaan anak melalui pendidikan karakter, pelatihan keterampilan mengenali bahaya, dan simulasi keselamatan belum menjadi prioritas. Hal ini membuat anak masih rentan menjadi korban penculikan karena tidak memiliki bekal psikologis dan keterampilan untuk mengantisipasi ancaman.	
Nama Penulis	: Rini Ayu Pratiwi	
Judul	: Implementasi Program Pendidikan Keselamatan Diri Anak Usia Sekolah Dasar dalam Mencegah Tindak Penculikan di Kota Surabaya	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Surabaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pelaksanaan (implementasi) program pendidikan keselamatan diri bagi anak usia sekolah dasar di Kota Surabaya dalam mencegah tindak penculikan? 2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program pendidikan keselamatan diri tersebut?	1. Bagaimana efektivitas program Survivor and Safety Skills dalam meningkatkan keterampilan keselamatan diri anak-anak SD Yayasan Mandiri sebagai bentuk pencegahan penculikan? 2. Bagaimana analisis hukum pidana anak terhadap program Survivor and Safety Skills sebagai pendekatan preventif dalam perlindungan anak dari kejahatan penculikan?
Metode Penelitian	: Penelitian Normatif-Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	1. Pelaksanaan program pendidikan keselamatan diri bagi anak usia sekolah dasar di Kota Surabaya Pelaksanaan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan sekolah, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Pada tahap perencanaan, pihak sekolah bersama lembaga perlindungan anak dan dinas pendidikan menyusun materi ajar yang berfokus pada pengenalan bentuk-bentuk ancaman penculikan, teknik pencegahan, serta keterampilan bertahan dan menyelamatkan diri.	1. Efektivitas program <i>Survivor and Safety Skills</i> dalam meningkatkan keterampilan keselamatan diri anak-anak SD Yayasan Mandiri sebagai bentuk pencegahan penculikan Program <i>Survivor and Safety Skills</i> terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan keselamatan diri anak-anak di SD Yayasan Mandiri. Melalui pendekatan edukatif berbasis simulasi (<i>role play</i>) dan media visual, program ini mampu membekali siswa dengan kemampuan mengenali situasi berbahaya, menolak ajakan

	Materi ini disesuaikan dengan usia anak dan disampaikan menggunakan metode yang menarik seperti animasi, gambar ilustrasi, cerita kontekstual, serta diskusi interaktif. 2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program pendidikan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, program menggunakan pendekatan pembelajaran aktif. Anak-anak tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berpartisipasi dalam simulasi situasi berbahaya yang menirukan kondisi nyata, seperti ajakan orang asing, pemberian hadiah, atau upaya memisahkan anak dari kelompoknya. Melalui metode <i>role play</i>, mereka dilatih untuk memberikan respon cepat seperti menolak ajakan, berteriak minta tolong, mencari tempat aman, dan melapor kepada orang dewasa tepercaya. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua juga menjadi bagian penting, di mana orang tua menerima modul pendampingan untuk mengulang dan memperkuat materi di rumah.	mencurigakan, serta mengambil tindakan tepat seperti berteriak, mencari pertolongan, atau melarikan diri. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 43% dalam tiga indikator utama: pengenalan ancaman, respons keselamatan, dan rasa percaya diri menghadapi orang asing. Selain meningkatkan aspek kognitif dan keterampilan praktis, program ini juga membentuk sikap mental yang lebih waspada dan proaktif, sekaligus memperkuat sinergi antara pihak sekolah, guru, dan orang tua dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak. Dengan demikian, program ini menjadi sarana preventif yang efektif dan aplikatif dalam menghadapi risiko penculikan anak sejak usia dini. 2. Analisis hukum pidana anak terhadap program Survivor and Safety Skills sebagai pendekatan preventif dalam perlindungan anak dari kejahatan penculikan. Dari perspektif hukum pidana anak, program <i>Survivor and Safety Skills</i> merupakan bentuk
--	--	---

	Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman dan keterampilan anak. Jika sebelum program sebagian besar siswa belum menyadari bahaya ajakan orang asing dan cenderung percaya pada sikap ramah, setelah program mereka mampu mengenali tanda-tanda ancaman dan mengambil langkah penyelamatan yang tepat. Peningkatan ini terlihat dari hasil post-test yang menunjukkan lonjakan pemahaman dari 44% menjadi 88%, serta keterampilan praktis yang diperagakan secara benar oleh mayoritas siswa dalam simulasi. Adapun faktor pendukung keberhasilan program meliputi dukungan regulasi yang jelas, antusiasme guru dan siswa, keterlibatan aktif orang tua, serta penggunaan media pembelajaran yang variatif dan menarik. Sebaliknya, beberapa hambatan juga muncul, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan di tengah padatnya jadwal sekolah, kurangnya guru yang memiliki pelatihan khusus di bidang keselamatan anak, variasi kemampuan pemahaman siswa, serta minimnya	implementasi pendekatan preventif yang selaras dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional, seperti Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hukum pidana anak tidak hanya berfokus pada pembedaan pelaku, tetapi juga mengedepankan prinsip pencegahan dan pemulihan, termasuk perlindungan anak sebagai korban potensial. Dalam hal ini, program <i>Survivor and Safety Skills</i> mencerminkan prinsip keadilan restoratif, karena memberdayakan anak sebagai subjek hukum yang mampu melindungi dirinya sendiri. Selain itu, keberadaan program ini mendukung kewajiban negara yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, untuk melindungi anak dari segala bentuk penculikan. Oleh karena itu, program ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga menjadi bagian dari instrumen hukum preventif yang dapat direkomendasikan sebagai kebijakan perlindungan
--	---	---

	monitoring pascapelaksanaan program. Meskipun demikian, secara umum program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan keterampilan anak usia sekolah dasar di Surabaya dalam mencegah tindak penculikan, sekaligus menjadi contoh praktik baik yang dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah lain.	anak berbasis sekolah.
--	--	------------------------

E. Landasan Teori/Konsep

1. Teori Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention Theory*)

Teori pencegahan kejahatan adalah pendekatan yang menitikberatkan pada upaya mengurangi peluang terjadinya tindak pidana sebelum kejahatan terjadi.⁷ Salah satu model paling relevan adalah *Situational Crime Prevention Theory* yang dikembangkan oleh Ronald V. Clarke (1992). Teori ini berfokus pada manipulasi situasi dan lingkungan untuk mengurangi kesempatan melakukan kejahatan dengan lima prinsip dasar:

Teori pencegahan kejahatan merupakan pendekatan penting dalam kriminologi modern yang menekankan antisipasi kejahatan sebelum terjadi, bukan sekadar penindakan setelah kejahatan berlangsung.⁸ Fokus dari teori ini adalah mengurangi peluang terjadinya tindak pidana dengan memodifikasi faktor-faktor lingkungan, sosial, dan perilaku yang dapat menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks perlindungan anak dari kejahatan penculikan, yang seringkali terjadi karena lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran anak terhadap situasi berbahaya.

a. *Situational Crime Prevention Theory* – Ronald V. Clarke (1992)

Ronald V. Clarke memformulasikan *Situational Crime Prevention* sebagai strategi praktis untuk mengurangi peluang kejahatan melalui

⁷ Hasibuan, M, 2019, *Kejahatan Terhadap Anak: Perspektif Kriminologi dan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 22.

⁸ Daradjat, Zakiah, 2004, *Pendidikan Moral dan Agama dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 36.

intervensi situasional yang spesifik. Clarke berpendapat bahwa kejahatan bukan hanya hasil dari niat jahat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan yang memudahkan terjadinya kejahatan. Teori ini menekankan pada pengurangan peluang kejahatan melalui lima strategi utama, yaitu:⁹

1. Meningkatkan usaha untuk melakukan kejahatan (*increasing the effort*)

Ini dilakukan dengan membuat akses terhadap korban menjadi lebih sulit. Dalam konteks anak, strategi ini bisa berupa pengawasan lebih ketat di sekolah, penggunaan sistem pengamanan seperti CCTV, atau pembelajaran tentang cara menjaga jarak dari orang asing. Program *Survivor and Safety Skills* misalnya, melatih anak untuk menolak ajakan orang tak dikenal, sehingga meningkatkan usaha pelaku untuk bisa menculik anak.

2. Meningkatkan risiko tertangkap (*increasing the risks*)

Semakin tinggi risiko pelaku untuk tertangkap, maka semakin kecil kemungkinan mereka melakukan kejahatan. Pembekalan kepada anak untuk segera melaporkan situasi mencurigakan, mengenali lingkungan yang tidak aman, dan memahami identitas orang asing dapat meningkatkan risiko bagi pelaku kejahatan. Dengan begitu, pelaku akan berpikir ulang karena adanya kemungkinan tertangkap akibat tindakan cepat dari korban.

1. Mengurangi keuntungan (*reducing the rewards*)

Dalam kasus penculikan anak yang disertai motif penjualan organ, keuntungan material adalah pemicu utama. Kampanye edukatif dan kesadaran masyarakat dapat membuat tindakan semacam itu tidak lagi menguntungkan, misalnya dengan memperkuat kontrol rumah sakit terhadap prosedur transplantasi organ, serta menindak tegas jaringan ilegal.

3. Mengurangi provokasi (*reducing provocations*)

Provokasi dapat berupa situasi yang mendorong seseorang untuk berbuat kejahatan, seperti lingkungan sosial yang permisif atau tekanan ekonomi. Pendidikan karakter pada anak dan lingkungan sekolah yang inklusif akan mengurangi konflik dan perpecahan, serta menumbuhkan empati, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan potensi provokasi.

4. Menghilangkan pembenaran untuk melakukan kejahatan (*removing excuses*)

Pelaku sering mencari pembenaran moral atas tindakan mereka. Program yang membentuk nilai moral anak, seperti melalui metode

⁹ Husein, Zainuddin, 2017, *Tindak Pidana Terhadap Anak dan Penanggulangannya*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

bermain peran dan diskusi etis, dapat menanamkan pemahaman bahwa penculikan adalah tindakan salah tanpa alasan pembenar apa pun. Ini juga dapat membentuk kesadaran hukum pada anak dan masyarakat.

Penerapan *Situational Crime Prevention* tidak hanya bertujuan untuk menakut-nakuti pelaku, tetapi juga memberdayakan calon korban, dalam hal ini anak-anak, agar mereka tidak menjadi target yang mudah.¹⁰ Program *Survivor and Safety Skills* merupakan wujud nyata dari pendekatan ini karena memberikan anak pengetahuan, keterampilan praktis, dan kesadaran situasional untuk melindungi diri sendiri dalam situasi berisiko.

b. *Routine Activity Theory* – Lawrence E. Cohen & Marcus Felson (1979)

Teori ini berfokus pada rutinitas harian masyarakat dan bagaimana rutinitas tersebut mempengaruhi tingkat kejahatan. Menurut Cohen dan Felson, kejahatan akan terjadi jika tiga elemen utama hadir secara bersamaan:¹¹

1. Pelaku yang termotivasi (*motivated offender*)
Ini adalah individu yang memiliki niat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
2. Target yang cocok (*suitable target*)
Dalam hal ini, anak-anak adalah target yang sangat rentan karena kurangnya kemampuan untuk melindungi diri, baik secara fisik maupun mental.
3. Tidak adanya penjaga yang mampu (*absence of capable guardians*)
Penjaga tidak selalu berarti aparat keamanan; bisa juga orang tua, guru, atau bahkan korban itu sendiri jika mereka memiliki kesadaran dan keterampilan bertahan.

Teori ini menyatakan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan mengganggu ketiga elemen tersebut. Oleh karena itu, pendidikan anak untuk menjadi *capable guardian* bagi dirinya sendiri sangat penting. Program seperti *Survivor and Safety Skills* secara langsung menjadikan anak-anak sebagai “penjaga diri” yang dapat mengurangi kemungkinan mereka menjadi korban, karena mereka tahu kapan harus menolak, berteriak, melarikan diri, dan melapor.

Selain itu, dengan mengubah rutinitas anak (misalnya, memastikan anak tidak pulang sendiri, memberikan edukasi tentang jam-jam rawan), kita juga dapat mengurangi peluang pelaku untuk menemukan target potensial dalam situasi yang minim pengawasan

2. Teori Perlindungan Anak (*Child Protection Theory*)

¹⁰ Atmasasmita, Romli, 2012, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 29.

¹¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 17.

Teori perlindungan anak merupakan pendekatan multidisipliner yang menekankan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian, dengan partisipasi aktif dari negara, masyarakat, dan keluarga.¹² Perlindungan ini ditegaskan secara normatif dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut James Garbarino (1990), sistem perlindungan anak harus dibangun dengan mempertimbangkan pendekatan ekologi, yaitu interaksi anak dengan lingkungan terdekatnya keluarga, sekolah, masyarakat, dan sistem hukum.¹³ Upaya preventif seperti program *Survivor and Safety Skills* merupakan wujud perlindungan berbasis komunitas dan pendidikan, di mana anak diberikan peran aktif untuk menjaga dirinya sendiri, sehingga menghindari pendekatan yang terlalu bergantung pada reaksi pasca-kejadian.

3. Teori Resiliensi Anak (*Child Resilience Theory*)

Teori ini menekankan bahwa anak-anak memiliki kapasitas untuk mengatasi kesulitan dan tantangan apabila dibekali dengan keterampilan yang memadai dan didukung oleh lingkungan yang kondusif. Menurut Michael Rutter (1987), resiliensi anak dibangun melalui:¹⁴

- a. Ikatan emosional yang kuat dengan orang dewasa,
- b. Keterampilan koping (*coping skills*),
- c. Lingkungan yang mendukung.

Program *Survivor and Safety Skills* merupakan bentuk intervensi yang membangun kapasitas anak agar lebih tangguh dalam menghadapi potensi kejahatan penculikan. Anak-anak yang memiliki keterampilan menyelamatkan diri dan mampu mengenali situasi berbahaya secara psikologis lebih siap menghadapi tekanan, sehingga mencegah mereka menjadi korban pasif.

4. Teori Pendidikan Karakter (*Character Education Theory*)

Teori pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Lickona (1991) menyatakan bahwa karakter terdiri dari tiga komponen utama:¹⁵

- a. *Moral knowing* (pengetahuan moral)
- b. *Moral feeling* (perasaan moral)
- c. *Moral action* (tindakan moral)

Program *Survivor and Safety Skills* memuat elemen pendidikan karakter, karena tidak hanya memberikan informasi kepada anak, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab terhadap keselamatan pribadi, keberanian menghadapi ancaman, serta rasa hormat terhadap hak asasi mereka sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan pembentukan karakter peserta didik sejak usia dini.

5. Pendekatan Hukum Progresif (*Progressive Legal Theory*)

¹² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.61

¹³ *Ibid.*, hlm 66. .

¹⁴ Diani, Sri, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 54.

¹⁵ Mulyasa, E, 2005, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 28.

Hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo berangkat dari pemikiran bahwa hukum tidak boleh kaku dan hanya berorientasi pada teks formalistik, melainkan harus berpihak pada keadilan substantif dan kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak tidak cukup dilakukan melalui penghukuman terhadap pelaku saja, tetapi harus mengedepankan pencegahan dan pemberdayaan korban potensial.

Dengan demikian, program *Survivor and Safety Skills* sejalan dengan pandangan hukum progresif karena:¹⁶

- a. Berorientasi pada pencegahan,
- b. Memberdayakan subjek hukum (anak),
- c. Melibatkan pendekatan sosial dan edukatif sebagai bagian dari sistem hukum pidana anak.

6. Konsep Pendidikan Hukum sejak Dini (*Legal Literacy for Children*)

Pendidikan hukum sejak dini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan pemahaman anak-anak terhadap hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷ Menurut Susan Edwards (1995), anak-anak memiliki hak untuk memahami bagaimana hukum bekerja dan bagaimana mereka dapat dilindungi oleh hukum.¹⁸

Program seperti *Survivor and Safety Skills* adalah bentuk konkret dari pendidikan hukum praktis yang membumikan nilai-nilai hukum dalam konteks keseharian anak, bukan dalam bentuk doktrinal tetapi aplikatif. Pembelajaran melalui simulasi (*role-play*), diskusi interaktif, dan pendekatan visual memperkuat pemahaman anak tanpa tekanan psikologis, menjadikannya metode ideal dalam membentuk budaya sadar hukum sejak dini.¹⁹

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari realitas sosial yang menunjukkan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana penculikan. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik terjadi di Kota Makassar pada tahun 2023, di mana seorang anak menjadi korban penculikan yang berujung pada pembunuhan dan diduga berkaitan dengan praktik penjualan organ. Kejadian tragis ini mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap anak masih belum optimal, baik dari segi pengawasan, pendidikan, maupun sistem hukum yang ada.

Selama ini, pendekatan yang digunakan oleh negara dalam menangani kejahatan terhadap anak lebih bersifat represif dan reaktif, yaitu melalui penegakan hukum terhadap pelaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum perlindungan terhadap anak²⁰,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁷ Rahardjo, S., "Hukum Progresif dan Perlindungan Anak di Era Modern", *Jurnal Hukum dan Hak Anak*, 7(2), 2022, hlm. 135.

¹⁸ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 88.

¹⁹ Ayuningtyas, D., "Kebijakan Pencegahan Kejahatan Seksual dan Penculikan Anak di Sekolah Dasar", *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 2023, hlm. 102.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

implementasinya masih terbatas pada aspek penindakan. Sementara itu, upaya preventif khususnya yang bersifat edukatif kepada anak masih belum terstruktur dan sistematis, khususnya di lingkungan sekolah dasar yang menjadi tempat tumbuh kembang anak.

Dalam konteks ini, diperlukan sebuah pendekatan baru yang tidak hanya menempatkan anak sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Salah satu bentuk pendekatan tersebut adalah melalui program edukatif *Survivor and Safety Skills*, yaitu program yang dirancang untuk memberikan anak keterampilan bertahan hidup dan menyelamatkan diri dari situasi berbahaya, termasuk ancaman penculikan.

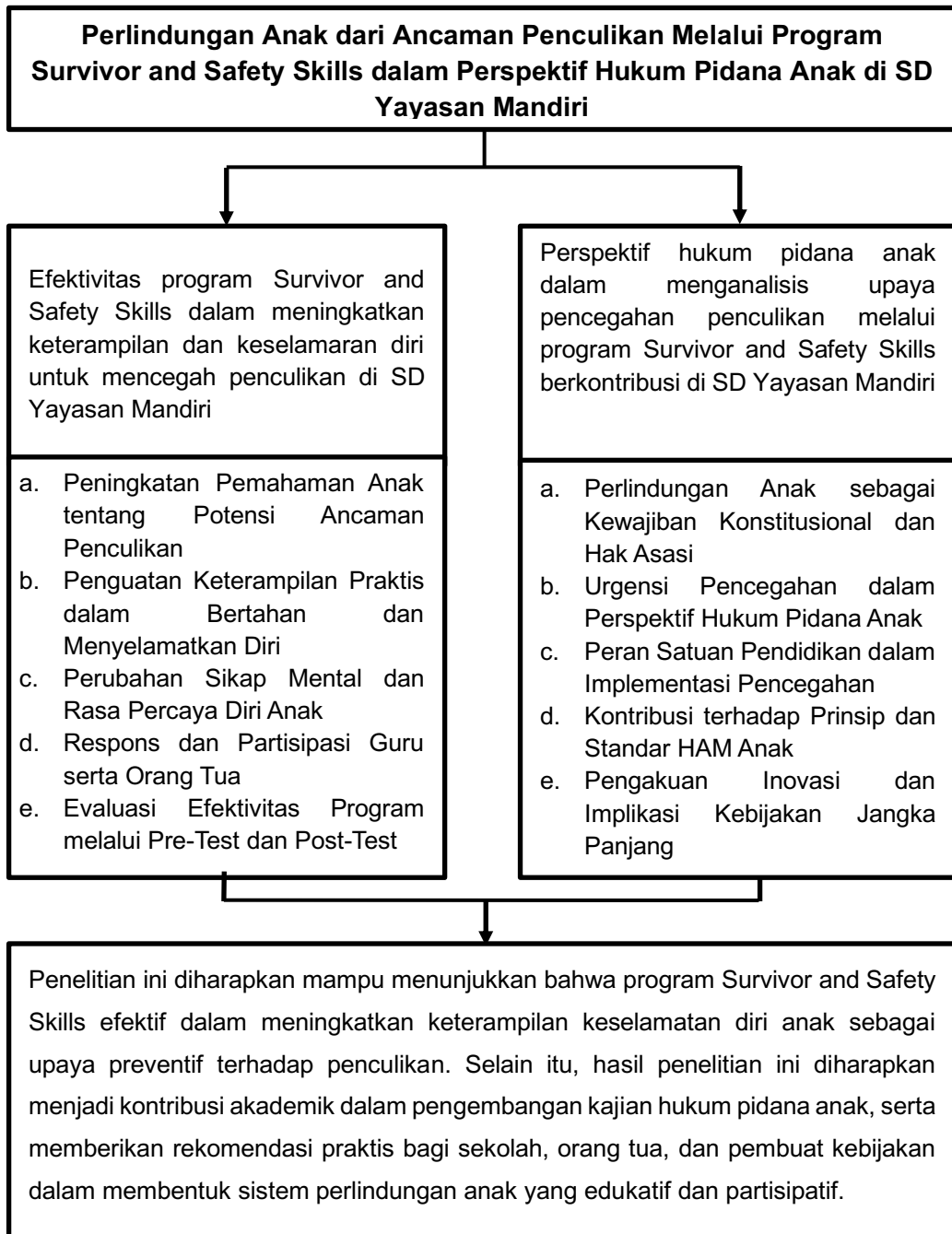
Program ini menjadi sangat relevan jika dilihat dari sudut pandang teori pencegahan kejahatan, khususnya *Situational Crime Prevention Theory* dan *Routine Activity Theory*. Kedua teori ini menekankan pentingnya pengurangan peluang terjadinya kejahatan dengan meningkatkan kesadaran dan kapasitas korban potensial. Dalam hal ini, anak-anak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu mengenali, menolak, dan melarikan diri dari situasi penculikan, sehingga menurunkan potensi mereka menjadi target kejahatan.

Lebih lanjut, dari sisi teori perlindungan anak, seperti yang dikemukakan oleh James Garbarino, sistem perlindungan anak yang efektif harus mencakup interaksi antara anak dengan lingkungan terdekatnya—keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini, sekolah memegang peranan penting sebagai agen sosial yang dapat menanamkan nilai-nilai perlindungan diri dan membentuk ketahanan psikologis anak.²¹

Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif hukum pidana, khususnya melalui pendekatan yuridis-sosiologis, untuk melihat sejauh mana program *Survivor and Safety Skills* mampu menjadi bentuk aktualisasi dari perlindungan preventif terhadap anak yang diamanatkan dalam sistem hukum nasional, termasuk UU SPPA dan prinsip *best interest of the child* dalam Konvensi Hak Anak.

Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini dibangun atas kesadaran bahwa perlindungan anak dari kejahatan penculikan tidak cukup hanya dengan perangkat hukum yang bersifat represif, tetapi harus ditopang oleh strategi preventif yang edukatif, di mana anak dilibatkan secara aktif untuk menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Program *Survivor and Safety Skills* menjadi model konkret yang diharapkan tidak hanya efektif secara praktis, tetapi juga sejalan dengan prinsip perlindungan hukum pidana anak yang lebih humanis dan progresif.

²¹ A. Santoso, "Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Penculikan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 2021, hlm. 247.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang memadukan pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan kualitatif.²² Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan (*law in action*), khususnya dalam konteks perlindungan anak dari penculikan melalui program edukatif berbasis sekolah. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis efektivitas norma hukum pidana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan UU SPPA dalam penerapannya melalui program *Survivor and Safety Skills* di SD Yayasan Mandiri Kota Makassar. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan dampak program tersebut terhadap kesadaran hukum dan keterampilan bertahan hidup anak-anak.²³ Pendekatan penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi pendidikan karakter dan hukum preventif dalam upaya perlindungan anak secara nyata di lingkungan sekolah dasar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Yayasan Mandiri yang berlokasi di Jalan Batua Raya Lorong 7, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi titik sentral dari kasus penculikan anak yang sempat menggemparkan masyarakat pada awal tahun 2023. Peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga menimbulkan trauma sosial yang meluas di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat sekitar.

SD Yayasan Mandiri merupakan sekolah dasar swasta yang terletak di kawasan padat penduduk dengan tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Karakteristik lokasi ini menjadikannya cukup rentan terhadap berbagai bentuk ancaman keamanan bagi anak, termasuk penculikan. Selain itu, sekolah ini memiliki jumlah peserta didik yang cukup besar dan latar belakang sosial yang beragam, sehingga sangat tepat dijadikan sebagai objek dalam upaya edukatif berbasis perlindungan anak.

Kepala sekolah dan para guru di SD Yayasan Mandiri juga menunjukkan keterbukaan dan antusiasme yang tinggi terhadap program pembelajaran berbasis keselamatan diri anak. Hal ini memungkinkan pelaksanaan program *Survivor and Safety Skills* berjalan secara partisipatif, dengan dukungan penuh dari pihak sekolah dan masyarakat sekitar.

²² Nasution, Bahder Johan, 2005, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Mandar Maju, hlm. 13
²³ Soekanto, S, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 11.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik SD Yayasan Mandiri Kota Makassar, yang terdiri dari siswa-siswi kelas I hingga kelas VI. Populasi ini dipilih karena merupakan kelompok yang secara langsung berada dalam lingkungan yang terdampak kasus penculikan anak pada awal tahun 2023, dan karena karakteristik mereka yang masih berada dalam usia rentan terhadap tindak kejahatan, khususnya penculikan.

Namun, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, serta untuk memastikan efektivitas dan kedalaman pengamatan terhadap program *Survivor and Safety Skills*, maka ditetapkan sampel purposif (purposive sampling), yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.²⁴ Sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas IV dan V sebanyak ± 12 orang.

Pemilihan siswa kelas IV dan V dilakukan karena pada usia tersebut (sekitar 9–11 tahun), anak-anak telah memiliki kemampuan berpikir logis, kemampuan komunikasi yang cukup baik, dan daya tangkap terhadap materi edukatif yang disampaikan melalui metode aktif seperti *role play* dan pendekatan visual. Selain itu, anak-anak pada rentang usia tersebut juga mulai sering diberi tanggung jawab oleh orang tua untuk pergi atau pulang sekolah sendiri, sehingga sangat penting untuk membekali mereka dengan keterampilan keselamatan diri.

Selain siswa, informan tambahan dalam penelitian ini juga mencakup:

1. Wali kelas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program
2. Kepala sekolah, sebagai penanggung jawab kebijakan internal sekolah,
3. Orang tua siswa terpilih, untuk menggali persepsi dan dampak program dari sisi keluarga,
4. Tokoh masyarakat setempat sebagai representasi lingkungan sosial tempat anak-anak tumbuh.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas program *Survivor and Safety Skills* tidak hanya dari sudut pandang anak sebagai peserta program, tetapi juga dari aktor-aktor pendukung dalam ekosistem perlindungan anak.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama pelaksanaan program.²⁵ Sumber data primer meliputi:

- a) Siswa-siswi kelas IV dan V SD Yayasan Mandiri Kota Makassar sebagai peserta program sebanyak 12 orang.
- b) Wali kelas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sebanyak 2 orang.
- c) Kepala sekolah sebagai pihak pengambil kebijakan,
- d) Orang tua siswa terpilih sebanyak 2 orang, dan

²⁴

²⁵

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 46.
Ibid., hlm. 49

- e) Tokoh masyarakat sekitar lingkungan sekolah sebanyak 2 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, serta teori-teori pendukung penelitian.²⁶ Sumber data sekunder meliputi:

- a. Undang-undang (UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2012, KUHP),
- b. Konvensi internasional (*Convention on the Rights of the Child*),
- c. Jurnal ilmiah, skripsi sebelumnya, dan artikel akademik terkait,
- d. Laporan kasus penculikan anak di Kota Makassar tahun 2023,
- e. Dokumen internal sekolah yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Dengan memadukan data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya preventif terhadap penculikan anak, baik dari perspektif empiris, edukatif, maupun yuridis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam²⁷ mengenai pelaksanaan dan efektivitas program *Survivor and Safety Skills* dalam mencegah tindak pidana penculikan anak di lingkungan SD Yayasan Mandiri Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

1. Observasi Langsung

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses pelaksanaan program *Survivor and Safety Skills* di dalam kelas, termasuk dalam sesi role play, penggunaan media visual, dan interaksi siswa dengan guru serta fasilitator. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana program tersebut diterima oleh peserta didik, sejauh mana keterlibatan mereka, dan bagaimana respons spontan anak-anak terhadap materi keselamatan diri yang diberikan.

2. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada berbagai informan kunci yang terlibat dalam program, antara lain:

- a) Siswa-siswi kelas IV dan V untuk menggali pemahaman mereka mengenai upaya melindungi diri dari penculikan,
- b) Guru dan wali kelas untuk mengetahui persepsi mereka terhadap pelaksanaan program dan perubahan perilaku anak pasca kegiatan,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 54

²⁷ Amiruddin, & Asikin, Z., 2018, *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 21.

- c) Kepala sekolah, untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan dukungan institusional terhadap program,
- d) Orang tua siswa, untuk mengetahui perubahan perilaku anak di rumah serta keterlibatan keluarga dalam membentuk kesadaran keselamatan anak,
- e) Tokoh masyarakat setempat, untuk melihat dampak program dalam konteks lingkungan sosial yang lebih luas.

3. Studi Dokumentasi

Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung, seperti data siswa, catatan kehadiran dalam program, materi pelatihan, foto-foto kegiatan, serta regulasi atau kebijakan sekolah²⁸ yang berkaitan dengan perlindungan anak. Selain itu, peneliti juga merujuk pada dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan yang relevan (UU Perlindungan Anak, UU SPPA, KUHP), serta berita dan laporan kasus penculikan anak yang menjadi latar belakang penelitian.

4. Focus Group Discussion (FGD)

Peneliti juga mengadakan FGD terbatas dengan beberapa siswa dan guru untuk mengevaluasi pemahaman kolektif terhadap materi yang telah diberikan serta menilai dinamika kelompok dalam menyerap dan merespons

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan data berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Proses analisis dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena perlindungan anak dari penculikan melalui program *Survivor and Safety Skills*. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan dan dokumen dikumpulkan dalam bentuk catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumentasi kegiatan, serta hasil observasi. Peneliti kemudian melakukan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data sesuai dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas program dan kontribusinya terhadap pencegahan penculikan anak.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, kutipan wawancara, atau tabel tematik agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Penyajian ini membantu peneliti dalam

²⁸

Sunggono, B, 2016, *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 68

mengidentifikasi pola, hubungan, serta kategori penting yang berkaitan dengan pelaksanaan program, persepsi subjek penelitian, serta keterkaitannya dengan aspek hukum dan sosial.

3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)**

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, yang mencerminkan pemahaman peneliti terhadap makna di balik temuan lapangan. Selama proses ini, peneliti tetap melakukan verifikasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber (*triangulasi*) untuk menjamin validitas dan kredibilitas hasil.

Sebagai bagian dari pendekatan kualitatif, analisis data dalam penelitian ini bersifat fleksibel, mendalam, dan kontekstual. Peneliti tidak hanya melihat hasil akhir dari pelaksanaan program *Survivor and Safety Skills*, tetapi juga menelusuri proses, dinamika, dan dampak yang muncul di lingkungan sekolah dan masyarakat. Analisis ini juga mengintegrasikan perspektif hukum, psikologis, dan sosial yang saling terkait dalam isu perlindungan anak dari tindak pidana penculikan.